



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OKU TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Yang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati OKU Timur.
- Yang** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

L

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Keputusan : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, Pemerintah Kabupaten OKU Timur menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur ini, memuat :
 - a. tujuan, definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;

K

- b. pengakuan dan pengukuran kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset;
 - c. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan;
- (2) Uraian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran A, lampiran BI, lampiran BII, lampiran BIII, lampiran BIV, lampiran BV, lampiran BVI, lampiran BVII, lampiran BVIII, lampiran BIX, lampiran BX, lampiran BXI, lampiran BXII, lampiran BXIII dan lampiran BXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3



Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati OKU Timur Nomor : 34 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten OKU Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten OKU Timur.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 23 Mei 2014


BUPATI OKU TIMUR,

H. HERMAN DERU

di Martapura
23 Mei 2014



Pl.Ing., M.Si